



ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Pelaksanaan Hibah pada Masyarakat Melayu Jambi di Desa Merlung

Pinni Okta Piyerda

pinnioktapiyerda@gmail.com

Taufik Yahya

taufik_yahya@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 15 April 2020; Accepted: 19 Nopember 2020; Published: 19 Nopember 2020

Abstract

The purpose of this study is to know and analyze the process of transfer of grants between Grants and Grants of customary grants in Merlung Subdistrict, TanjungJabung Barat Regency, to know and analyze the obstacles that result in no problem solving in granting customary grants in Merlung Subdistrict, TanjungJabungBarat. The research method used is empirical juridical. Based on the results of the study shows that 1. The implementation of the grant between the giver and the recipient of the grant in Merlung District, TanjungJabungBarat Regency did not implement the customary law provisions for the distribution of grant property. 2. Obstacles resulting in the absence of problem solving in granting grants Merlung Subdistrict TanjungJabung Barat Regency, consisting of lack of education, due to economic and service, with the conclusion the implementation of customary distribution of grants in the Merlung Subdistrict TanjungJabungBarat Regency is not implemented properly. customary law rules. This is of course very detrimental because it will create many more family problems.

Keywords: **Bequest; Malay Jambi.**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pemindahan hibah antara Penghibah dan Penerima hibah secara adat di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang mengakibatkan tidak adanya penyelesaian masalah dalam pemberian hibah secara adat di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pelaksanaan hibah antara penghibah dan penerima hibah di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlaksananya sistem ketentuan hukum adat pembagian harta hibah. 2. Kendala yang mengakibatkan tidak adanya penyelesaian masalah dalam pemberian hibah Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri atas kurangnya pendidikan, akibat ekonomi dan jasa, dengan kesimpulan pelaksanaan pembagian hibah secara adat

masyarakat di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlaksana dengan baik yang sesuai aturan hukum adat. Hal ini tentunya sangat merugikan karena akan banyak menciptakan masalah keluarga lagi.

Kata Kunci: **Hibah; Melayu Jambi.**

A. Pendahuluan

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional.¹ Dalam hal hukum kewarisan adat tidak terlepas dari sistem kekerabatan dan sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat adat itu sendiri. Secara teoretis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau dan Enggano).
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis kedua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain).²

Sistem kekerabatan atau keturunan memiliki sistem kewarisan sendiri sendiri walaupun sistem kekerabatan sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Hukum waris, proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri yang pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.

Berkaitan dengan sistem kewarisan, di Indonesia terdapat tiga sistem kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut:

1. Sistem Pewarisan Individual

¹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.211.

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, *Op.cit*, hlm.23.

Cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris sepertihalnya pada masyarakat Bilateral (di Jawa, Batak, Sulawesi dan lainnya).

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Cirinya bahwa harta peninggalan itu di warisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, di mana harta tersebut disebut sebagai Harta Pusaka tidak boleh di bagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris dan hanya boleh di bagi-bagikan pemakainnya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) sepeti dalam masyarakat Materineal (Minangkabau).

3. Sistem Pewarisan Mayorat

Ciri lain dari kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruh atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti halnya Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di tanah samando (Sumatra selatan/lampung) dimana terdapat Hak Mayorat Anak Perempuan Tertua.³

Ada terdapat tiga unsur pokok dalam pengertian hukum waris adat, yang masing-masing merupakan unsur essensialia (mutlak), yakni:

1. Pewaris

Menurut Hilman Hadikusuma, pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang (akan) diteruskan atau (akan) dibagi-bagikan kepada para waris setelah ia wafat.⁴ Pewaris merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang ketika sepeninggalnya meninggalkan harta yang kemudian di teruskan dan dioperkan kepada para warisnya baik dalam keadaan terbagi maupun tidak terbagi.

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah pihak-pihak atau orang-orang yang berhak maju menjadi ahli waris atau dapat disebut juga orang-orang yang nantinya berhak atas penerusan dan kepengurusan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁵

3. Harta Warisan

Warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi

³Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 285-286.

⁴Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm.213-214.

⁵*Ibid.*, hlm. 213

atau memang tidak terbagi, atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.⁶

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu, selalu menimbulkan persoalan seperti berikut:

- a. Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada
- b. Unsur kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris
- c. Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.⁷

Pewaris dapat memberikan harta kepada ahli waris maupun bukan ahli waris, hal ini dapat di lakukan dengan cara pemberian hibah. Pemberian hibah dapat dilakukan berdasarkan rasa kasih sayang, maupun untuk balas jasa. Enik Isnaini, mengemukakan:

"Hibah adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Pelaksanaan hibah ini baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Di dalam praktik pelaksanaannya, hibah harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui hibah."⁸

Sedangkan RR. Sitti Shoviyah Cholil mengemukakan:

"Hibah termasuk salah satu perbuatan hukum yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah ia sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Islam dapat menerima perbuatan hukum berupa hibah yang sudah lama berjalan itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan seperlunya."⁹

Lebih lanjut Ahmad Supandi Patampari, mengemukakan:

⁶*Ibid.*, hlm. 263.

⁷*Ibid.*, hlm. 272.

⁸Enik Isnaini, *Hukum Hibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata*, Jurnal ilmu Sosial dan Humaniora, <http://journal.unisla.ac.id/pdf/116212014/Enik%20Isnaeni.pdf>, tanggal akses 5 Juli 2019.

⁹RR. Sitti Shoviyah Cholil, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syahsiyah Fakultas Syari'ah Iain Walisongo Semarang 2009, hlm. 1-2.

Hibah merupakan salah satu aspek yang diatur dalam sistem hukum nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam kedua materi hukum tersebut, hibah merupakan aspek yang diatur di dalamnya. Hibah merupakan suatu transaksi tanpa mengharap imbalan dan dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup dan berlaku sejak yang bersangkutan menunaikan hibahnya.¹⁰

Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, di mana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban. Penghibahan termasuk perjanjian “dengan cuma-cuma” (*omniet*) di mana perkataan itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “timbang balik” (*bilateral*).¹¹

Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.¹² Berkaitan dengan hukum waris, dalam masyarakat adat di kenal hibah terhadap ahli waris, di dalam hukum adat bertujuan untuk kepastian hukum dan menghindari pertentangan dalam pembagian waris.¹³

Penelitian ini berfokus pada pengaturan mengenai hibah yang diatur dalam hukum adat Melayu Jambi. Adat istiadat Jambi yang berasaskan dasar: “*Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah*”. Artinya, adat berdasarkan hukum-hukum Islam, sedangkan hukum-hukum Islam berdasarkan pada Al-Quran. “*syarak mengato, adat memakai*”. Artinya segala apa yang tertulis dalam hukum Islam, itulah yang dituruti oleh adat.

Hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa’ Ayat 4 dan Al-Baqarah Ayat 177 yang artinya:

Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa’ ayat 4).

¹⁰Ahmad Supandi Patampari, *Pelaksanaan Hibah dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II | No.2., hlm. 262.

¹¹Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum Jambi 4, no. 1 (2013): 43291.

¹²<http://digilib.unila.ac.id/14833/13/BAB%20II.pdf>, tanggal akses 25 Februari 2020.

¹³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 132.

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan (*musafir*), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabardalamkemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan merekaitulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah ayat 177).

Hukum yang berlaku pada masyarakat Melayu Jambi adalah hukum adat terutama dalam hal hibah. Hal ini tidak terlepas dari ajaran Islam karena masyarakat Melayu Jambi mayoritas beragama Islam. Besarnya pengaruh ajaran agama Islam dalam masyarakat melayu Jambi diterapkan juga dalam pelaksanaan hukum adat.

Hukum adat Melayu Jambi berdasarkan pada seloko adat "*adat lamo pusako usang*" yaitu "*undang*" dan "*teliti*". Undang yang dimaksud di sini adalah peraturan adat istiadat yang berasal dari nenek moyang dan aturan-aturan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan teliti adalah peraturan adat istiadat yang telah di pengaruhi dan di perkuat oleh agama Islam.

Ada beberapa istilah dalam adat Melayu Jambi, yaitu "*adat yang teradat*", merupakan suatu kebiasaan yang tidak dapat dihindari atau ditinggalkan; "*adat yang diadatkan*", merupakan suatu kebiasaan yang berjalan menurut masanya; "*adat istiadat*", mengacu pada adat yang dicari-cari, aturan yang di dalak-dalak oleh nenek moyang yang dianggap baik dan patut untuk dipakai dan dijadikan eco pakai oleh di kemudian hari. Ada juga "*adat yang sebenar adat*", yaitu adat yang memedomani Al-quran dan Hadis Nabi yang disebut dengan hukum syara'.¹⁴

Pelaksanaan pemberian hibah pada masyarakat Melayu Jambi di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan hukum adat hal ini sesuai di katakan oleh ketua adat: " Hibah hanya boleh di berikan kepada penerima hibah dengan jumlah sepertiga dari jumlah harta peninggalan seluruhnya. Hal ini disebabkan

¹⁴Beliah Farah Adila, *Pencabutan Hibah Yang Bersumber Dari Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Jember 2015. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65961/BELIA%20FARAH%20ADILA-110710101219.pdf?sequence=1>

agar jangan sampai di dalam pemberian merugikan para ahli waris lainnya yang lebih berhak atas harta warisan tersebut”.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, menjelaskan bahwa menurut hukum adat Suku Melayu Jambi di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masyarakatnya mayoritas adalah pemeluk agama Islam, maka di dalam pembagian hibah haruslah sesuai dengan ajaran syariat Islam yaitu: tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta peninggalan orang tua angkatnya. Agar tidak merugikan para pihak yang menjadi ahli waris atau yang berhak atas harta warisan tersebut.

Hibah dalam hukum adat Melayu Jambi, dapat berlangsung apabila memenuhi unsur: penghibah, penerima hibah, dan harta yang dihibahkan. Harta dikelompokkan ke dalam tiga macam: harta berat, harta ringan, dan seko. Harta berat adalah harta berupa rumah kediaman, sawah dan lumbung padi. Harta ringan adalah segala harta selain dari harta berat. Sedangkan seko adalah peninggalan gelar.¹⁶

Klasifikasi harta yang ditinggalkan ke dalam tiga macam itu berkonsekuensi pada pembagiannya. Harta berat diperuntukkan kepada anak perempuan, atau dalam bahasa Jambi anak betino. Termasuk juga ke dalam harta berat di sini adalah pakaian dan perhiasan. Sedangkan harta ringan diperuntukkan bagi anak laki-laki, karena harta ringan ini (semisal motor, kerbau) tidak langsung menjadi tumuan kehidupan saudara perempuannya. Satu lagi, yaitu seko, menjadi milik bersama tetapi dipegang oleh anak laki-laki yang tertua.¹⁷

Harta berat sendiri harus turun kepada anak perempuan dikarenakan dalam adat Jambi anak laki-laki itu bisa kembali bersama saudara perempuannya apabila anak laki-laki tersebut mengalami kemiskinan. Hal ini sesuai dengan seloko adat *putus tali balik ke tambang, pecah jung balik ke kualo*. Artinya adalah jika anak laki-laki itu sakit dan jatuh miskin, cerai dari isterinya, maka ia dapat kembali ke saudara perempuannya untuk menyambung hidupnya.¹⁸

Penyelesaian kasus sengketa hibah dapat menempuh jalur musyawarah melalui tuo-tuo adat Desa Merlung. Dalam *seloko* dikatakan, “*Ado sirih nak makan sepah, ado yang mudah malah mencari yang sulit, ado yang ringan malah ngangkat yang berat.*” Artinya, persoalan kecil bisa diselesaikan secara adat malah diajukan ke pengadilan, sehingga

¹⁵Wawancara dengan Fauzi Taher, tokoh masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tanggal 8 September 2019.

¹⁶Garis-garis Besar Pedoman Adat Bagi Pemangku Adat dalam Kotamadya Dati II Jambi, Lembaga Adat Tingkat II Kotamadya Jambi dan Pemerintah Kotamadya Dati II Jambi, 1995, hlm. 96.

¹⁷*Ibid*, hlm. 75

¹⁸*Ibid*, hlm. 98.

menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Selain itu, budaya asing dianggap bagus dan menjadi pedoman, padahal belum tentu cocok dengan nilai yang ada di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan hukum waris apalagi mengenai harta warisan masih menimbulkan banyak persoalan, hal ini dapat dilihat dari salah satu desa yang tunduk dengan hukum adat adalah Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembagian harta pada masyarakat Melayu di Desa Merlung berdasarkan hukum adat, dimana menurut hukum adat bahwa pembagian harta dapat dilakukan dengan Hibah.

Masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam perkembangannya dari Tahun 2015-2018 telah terjadi 7 (tujuh) keluarga yang melaksanakan hibah, dan yang menjadi sampel sebanyak 2 (dua) keluarga yang pernah melakukan dan terlibat dalam pelaksanaan hibah, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Melayu Jambi di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adanya kasus mengenai perselisihan tentang pelaksanaan hibah, akan mengakibatkan kurangnya rasa jaminan dan kepastian hukum menurut hukum adat masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan perikehidupan masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Pelaksanaan Hibah

Adat istiadat Jambi yang berasaskan dasar: *Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah*. Maka dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat Melayu Jambi adalah hukum adat terutama dalam hal hibah. Hal ini tidak terlepas dari ajaran Islam karena masyarakat Melayu Jambi mayoritas beragama Islam. Besarnya pengaruh ajaran agama Islam dalam masyarakat Melayu Jambi diterapkan juga dalam pelaksanaan hukum adat.

Dalam pemberian hibah ini berdasarkan penelitian penulis di lapangan bahwa:

“Hibah hanya boleh diberikan kepada penerima hibah dengan jumlah (1/3) sepertiga dari jumlah harta peninggalan seluruhnya. Karna kita orang beragama Islam dan menurut aturan Islam juga tidak boleh lebih dari 1/3, Hal ini disebabkan agar jangan sampai di dalam pemberian itu merugikan para ahli waris lainnya yang lebih berhak atas harta warisan tersebut”.¹⁹

¹⁹Wawancara dengan Bujang Kana, tokoh masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Merlung, Kabupaten Tanjabbar, tanggal 10 Januari 2020.

Berdasarkan hukum adat Suku Melayu Jambi yang masyarakatnya mayoritas adalah pemeluk agama Islam, maka di dalam pembagian hibah haruslah sesuai dengan ajaran syariat Islam yaitu: tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta peninggalan orang tuaangkatnya. Agar tidak merugikan para pihak yang menjadi ahli waris atau yang berhak atas harta warisan tersebut.

Pelaksanaan hibah masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kasus I

Kasus (I) menceritakan pemberian hibah (tanah) yang tidak diketahui oleh ahli waris (Sayuti dan Bur mawi) dan melebihi 1/3 harta waris. Dalam kasus ini Ibu Mariam sebagai penghibah member harta hibahan berupa tanah kepada penerima hibah Priyuda Aritama yang terjadi pada tahun 2015. Ibu Mariam meninggal pada tahun 2016. Setelah Ibu Mariam meninggal terjadi sengketa antara Priyuda Aritama dengan Sayuti dan Bur Mawi (paman) selaku ahli waris. Adapun kronologis kejadiannya:

Sayuti dan Bur Mawi adalah paman dari Priyuda Aritama yang dalam hal ini menggugat Priyuda Aritama karena telah mengklaim objek warisan sebagai milik Priyuda Aritama, hal dilakukan dengan cara memunculkan surat berupa hibah yang dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan dengan ketikan kemudian dibubuhi cap jempol jari dari ibu Mariam, sedangkan surat hibah tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada Sayuti dan Bur Mawi semasa hidupnya almarhum Ibu Mariam mereka dan tidak pernah diberitahukan bahwa adanya hibah yang dititipkan, dan menurut Sayuti dan Bur Mawi harta Hibahaan tersebut melebihi dari 1/3 dari harta warisan.

Priyuda Aritama mengatakan, bahwa:

“Nenek memberikan kebun ke saya dengan cara hibah pada tahun 2015, ada suratnya yang disaksikan oleh Bujang Tang, Maisura, Ridwan Majid, Edi Majid, Ridwan Taher, Tuni Amzah dan sudah diketahui oleh Kepala Desa Merlung yaitu bapak Megi Yusendra. Surat itu di cap jempol oleh Nenek karena almarhum tidak bisa tanda tangan dan dimaterai”²⁰

Sayuti dan Bur Mawi meragukan kebenaran akan hibah tersebut, dan Surat Keterangan Penetapan/Pembagian atas Harta Tanah/Lahan Pertanian/Perumahan Tahun 2015, berdasarkan bukti-bukti Surat Wasiat, Hibah, Penetapan/Pembagian harta/Tanah di atas maka Sayuti dan Bur Mawi merasa Priyuda Aritama telah merampas hak yang dimiliki Sayuti dan Bur Mawi sebagai ahli waris untuk mendapatkan hak waris yang diatur secara

²⁰Wawancara dengan Priyuda Aritama, Responden Penerima Hibah, Merlung, Kabupaten Tanjabbar, tanggal 8 Januari 2020.

Hukum *Faraidh*, karena dalam hal ini Sayuti dan Bur Mawi adalah paman laki-laki dari Priyuda Aritama.

Sayuti menuturkan bahwa:

“Surat (keterangan) Hibah yang dimunculkan oleh Yuda (Priyuda Aritama) itu baru ditunjukkan setelah mak saya meninggal (Ibu Mariam) padahal kan seharusnya apabila memang benar (Proses pemberian hibah) harusnya kan dirembukkan dengan keluarga saat mak masih hidup. Status saya dan Bur Mawi ini kan pamannya, dia tidak boleh melangkahi hak kami atas dasar hibah itu.”²¹

Berdasarkan hibah yang tanpa diketahui oleh ahli waris yaitu Sayuti dan Bur Mawi, yang diikuti dengan wasiat dan serta penetapan hak dari orang tua yang telah meninggal yang akhirnya ahli waris yang menerima hibah tersebut mendapatkan bagian yang sama rata, sehingga pembagian waris secara *faraidh* diabaikan dan Sayuti dan Bur Mawi merasa dirugikan dalam hal ini.

Bujang Kanna mengemukakan:

“Hibah hanya boleh diberikan kepada dengan jumlah sepertiganya dari jumlah harta peninggalan seluruhnya. Hal ini disebabkan agar jangan sampai di dalam pemberian itu merugikan para ahli waris lainnya yang lebih berhak atas harta warisan tersebut”.²²

Hibah antara penghibah Ibu Mariam dan penerima hibah Priyuda Aritama diragukan karena tidak diketahui oleh Sayuti dan Bur Mawi selaku ahli waris. Hibah ini mengalami permasalahan selain karena tidak adanya persetujuan dari Ahli waris. Hibah hanya boleh diberikan kepada penerima hibah dengan jumlah 1/3 dari jumlah harta peninggalan seluruhnya. Hal ini disebabkan agar jangan sampai di dalam pemberian itu (hibah) merugikan para ahli waris lainnya yang lebih berhak atas harta warisan tersebut.

2. Kasus II

Kasus hibah ini terjadi antara penghibah Bapak Bawi dan penerima hibah anak kandung (Malis dan Ica) dengan ahli waris Bian, Cikni, Mbeng dan Tino. Adapun kronologis kejadiannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Perselisihan paham antara hibah dan waris terjadi karena pemahaman dari para ahli waris yang dahulu pernah mendapatkan hibah rumah tinggal dari orang tuanya jauh sebelum orang tuanya meninggal. Setelah itu orang tuanya meninggal yaitu bapak Bawi

²¹Wawancara dengan Sayuti dan Bur mawi, Responden, Merlung, KabupatenTanjabbar, tanggal 10 Januari 2020.

²²Wawancara dengan Bujang Kana, tokoh masyarakat DesaMerlungKecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Merlung, KabupatenTanjabbar, tanggal 10 Januari 2020.

pada 1 April 2017, mereka meninggalkan 6 orang ahli waris termasuk 2 di antaranya yaitu si penerima hibah, yakni mereka anak pertama dan anak kelima. Ahli waris dari pewaris adalah 1 istri dan 6 anak, yaitu adalah dan bagian hartanya:

1. Nuryah (istri) mendapatkan tanah seluas 2554 m²;
2. Malis mendapatkan rumah dan tanah dengan luas 191 m² dan sudah dihibahkan semasa bapak Bawi saat masih hidup;
3. Bian mendapatkan tanah dengan luas 500 m²;
4. Cikni mendapatkan tanah dengan luas 500 m²;
5. Ica mendapatkan tanah seluas 500 m² dan hibah rumah yang ditinggali pewaris semasa hidupnya;
6. Mbeng mendapatkan tanah dengan luas 500 m²; dan
7. Tino mendapatkan tanah seluas 500 m².²³

Itu semua adalah bagian-bagian dari pembagian warisan setelah Bawi meninggal pada tahun 2017 dengan melalui musyawarah mufakat. Pembagian tersebut belum dilakukan proses turun waris hingga pada tahun 2018 istri dari pewaris meninggal dunia.

Bian mengatakan, bahwa:

“Tahun 2017 saat ayah saya meninggal, harta warisan dibagi-bagi adik beradik kami, khusus untuk abang saya yang tertua yaitu bang Malis mendapat rumah dan begitupun dengan adik saya Ica dengan proses hibah. Sisanya masing-masing dari kami mendapatkan tanah dari ayah sebesar 500 m².”²⁴

Pada tahun 2018 istri pewaris (Ny. Nuryah meninggal dunia dan disusul meninggalnya anak keempat (Ica). Dengan meninggalnya mereka maka, pembagian warisan yang telah ditetapkan tersebut dilakukan musyawarah ulang yang dilakukan oleh ahli waris yaitu anak pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam.

Mbeng juga menuturkan bahwa:

“Dari musyawarah tanggal 1 November 2018 itu ditentukan bahwa bagian dari mak saya (Ny. Nuryah) berupa tanah 2554 M² dijadikan harta hibahan mak. Kebetulan pada waktu ditentukan/musyawah tanah tersebut belum bersertifikat atas nama Nuryah artinya, tanah peninggalan tersebut harus dilalui proses turun waris dan dibagi kepada 5 orang ahli waris. Hal tersebut dituangkan dalam surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris yaitu anak pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam.”²⁵

²³Wawancaradengan Mbeng, Responden, Merlung, KabupatenTanjabbar, tanggal 9 Januari 2020.

²⁴WawancaradenganBian. Responden .Merlung. KabupatenTanjabbar. Tanggal20.januari 2020.

²⁵Wawancara dengan Mbeng, Responden, Merlung, KabupatenTanjabbar, tanggal 19 Januari 2020.

Hingga pada tahun 2019 tanah itu hendak diurus pembagiannya sesuai dengan keterangan ahli waris, ternyata tanah seluas 2554 m² peninggalan Ny. Nuryah telah bersertifikat atas nama anak kedua, ketiga, kelima dan keenam. Hal tersebut diketahui setelah ada berita bahwa tanah tersebut hendak dijual, dan diketahui penjualnya adalah anak kedua, ketiga, kelima dan keenam. Terhadap kebenaran tanah tersebut bersertifikat telah dikonfirmasi kepada pihak Badan Pertanahan Nasional dan dinyatakan benar. Malis menuturkan "Pas tanah tu nak diurus lagi turun warisnyo, ruponyo adik sayo lah duluan ngurus sertifikat itu di BPN tanpa sepengetahuan sayo"²⁶

Anak pertama menanyakan perihal kepada mereka ahli waris yang hendak menjual tanah dari Ny. Nuryah yaitu anak kedua, ketiga, kelima dan keenam. Alasan yang diberikan adalah anak pertama telah menerima hibah berupa rumah dari orang tua semasa Bapak Bawi dan Ny. Nuryah masih hidup sehingga mereka beralasan anak pertama tidak berhak atas tanah warisan dari ibunya. Hal itu didasari bahwa seseorang yang telah menerima hibah tidak mempunyai hak lagi terhadap warisan.

Malis mendapatkan rumah dan tanah dengan luas 191 m² dan sudah dihibahkan semasa Bapak Bawi saat masih hidup sedangkan Ica mendapatkan tanah seluas 500 m² dan hibah rumah yang ditinggali pewaris semasa hidupnya. Sehingga seharusnya baik Malis dan Ica tidak menerima harta waris lagi karena pembagian yang mereka terima dari hibah membuat bagian mereka lebih besar dari pembagian waris yang diterima oleh anak kedua, ketiga, elima dan keenam.

Ketentuan hukum adat Melayu Jambi terkait klasifikasi harta yang ditinggalkan dan pembagiannya bahwa harta berat diperuntukkan kepada anak perempuan, atau dalam bahasa Jambi anak betino. Termasuk juga ke dalam harta berat di sini adalah pakaian dan perhiasan. Sedangkan harta ringan diperuntukkan bagi anak laki-laki, karena harta ringan ini (semisal motor, kerbau) tidak langsung menjadi tumpuan kehidupan saudara perempuannya. Satu lagi, yaitu seko, menjadi milik bersama tetapi dipegang oleh anak laki-laki yang tertua.

Fauzi Taher yang merupakan tokoh masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjabbar yang ditemui di rumahnya menuturkan bahwa: "Praktek hibah khususnya di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, lebih banyak praktek hibah bagi kerabat yang telah berjasa."²⁷

²⁶Wawancara dengan Malis, Responden Penerima Hibah, Merlung, Kabupaten Tanjabbar, tanggal 9 Januari 2020.

²⁷Wawancara dengan Fauzi Taher, tokoh masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjabbar, tanggal 9 Januari 2020.

Selain Fauzi Taher, wawancara terhadap Bujang Kana yang juga merupakan tokoh masyarakat di Desa Merlung ikut memberikan penjelasan mengenai praktek hibah di desa tersebut:

“Praktek hibah di atas menjelaskan bahwa bisa member apapun itu yang penting yang bisa berguna kepada orang yang kita telah hibahkan harta kita dan tanpa mengharap balasan apapun juga. Selain praktek hibah tersebut karena hutang budi kepada seseorang, sedangkan orang tersebut sudah meninggal dunia, sehingga hibah diberikan kepada anaknya.”²⁸

Hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi meninggal. Perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. *Pertama*, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anak yang lain. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka pembagiannya harus rata.²⁹

Harta berat sendiri harus turun kepada anak perempuan dikarenakan dalam adat Jambi anak laki-laki itu bisa kembali bersama saudara perempuannya apabila anak laki-laki tersebut mengalami kemiskinan. Hal ini sesuai dengan seloko adat *putus tali balik ke tambang, pecah jung balik ke kualo*. Artinya adalah jika anak laki-laki itu sakit dan jatuh miskin, cerai dari isterinya, maka ia dapat kembali ke saudara perempuannya untuk menyambung hidupnya.³⁰

Pelaksanaan hibah di kalangan masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan jalan mempermudah kedua belah pihak, sehingga salah satu tujuan hibah adalah mempermudah dalam peralihan hak seseorang. Dalam kaitannya dengan alasan masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan hibah dalam peralihan harta adalah menghindari perselisihan, agar hartanya tidak jatuh ke pihak lain, lebih mudah dan praktis, sehingga cenderung mengabaikan sistem kewarisan dalam Islam.

Pauzi Taher selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Merlung menuturkan bahwa dalam pelaksanaan hibah di kalangan masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten

²⁸Wawancara dengan Bujang Kana, tokoh masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjabbar, tanggal 10 Januari 2020.

²⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm. 381-382.

³⁰Lembaga Adat Tingkat II Kotamadya Jambi dan Pemerintah Kotamadya Dati II Jambi. *Garis Garis Besar Pedoman Adat Bagi Pemangku Adat Dalam Kotamadya Dati II Jambi*. Jambi, 1995, hlm. 75.

Tanjung Jabung Barat tidak mengenal angka-angka, sehingga dalam pemberian hibah dan wasiat tidak memberikan batas maksimal 1/3 tergantung kemauan dari pihak pemilik harta. Namun, keadaan demikian memberikan suatu kontribusi pemikiran bahwa dalam pelaksanaan hibah dikalangan masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat menekankan pada hak prografatif kepada pewaris dalam pemberian dan pengalihan hartanya.

Penyelesaian terhadap permasalahan dalam pelaksanaan hibah di kalangan masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penyelesaian antara pribadi dan keluarga

Pemulihan terhadap gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat dalam hal jika terjadi suatu peristiwa dalam hal ini maka untuk diselesaikan langsung di tempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan atau diselesaikan di rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan. Penyelesaian kasus hibah di kalangan masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan melalui pribadi dan keluarga, karena baik antara pelaku pelanggaran adat dan kasus tersebut menghendaki penyelesaian tidak perlu ditindaklanjuti ketingkat kepala desa atau kepala adat. Walaupun hal ini akan tetap dilaporkan nantinya kepada Kepala Adat dan Kepala Desa Merlung. Adanya hubungan keluarga menyebabkan penyelesaian antara pribadi dan keluarga, merupakan langkah penyelesaian yang paling dilakukan terlebih dahulu dan mendapatkan pemilihan penyelesaian yang dominan dilakukan.

2. Penyelesaian Kepala Kerabat atau Kepala Adat

Penyelesaian melalui Kepala Kerabat atau Kepala Adat mendapatkan pemilihan penyelesaian kedua setelah melalui penyelesaian melalui pribadi dan keluarga, tidak menemukan juga penyelesaian yang diinginkan. Penyelesaian melalui Kepala Kerabat atau Kepala Adat, karena dalam pandangan masyarakat, seorang Kepala Kerabat atau Kepala Adat dianggap sebagai tokoh masyarakat yang dituakan baik secara umur, pengalaman hidup dan pengetahuan serta pemahamannya tentang seluk beluk Adat. Sehingga dengan adanya berbagai kelebihan yang dimiliki oleh seorang Kepala Kerabat atau Kepala Adat, akan ditemukan penyelesaian yang bisa diterima oleh masyarakat terhadap pelaku pelanggaran Adat.

3. Penyelesaian Kepala Desa

Penyelesaian melalui Kepala Desa dilakukan apabila penyelesaian melalui pribadi, keluarga, dan Kepala Kerabat atau Kepala Adat tidak mendapatkan juga

penyelesaian yang diinginkan oleh masyarakat. Penyelesaian oleh Kepala Desa, merupakan penyelesaian atas pelanggaran adat yang mendapatkan posisi teratas dan bersifat final dalam masyarakat desa. Karena kedudukan Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah Desa yang memiliki tugas dan kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Kepala Desa berperan sebagai hakim perdamaian Desa.

Setiap permasalahan hibah di kalangan masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti pelanggaran adat di Desa Merlung Kecamatan Merlung lainnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menghendaki penyelesaian atau upaya penyelesaian. Penyelesaian ini dilakukan agar kasus ini tidak berlanjut lagi dan tidak ada yang mengulangi perbuatan tersebut kembali.

Dalam penjelasan di atas tentang Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hibah di kalangan masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana dari 2 (dua) kasus tersebut: kasus pertama (I) dan kedua (II) upaya penyelesaian permasalahannya dilakukan dengan keluarga dan adanya bantuan lembaga adat maupun kepala desa.”³¹

Pelaksanaan pembagian harta hibah masyarakat di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlaksana dengan baik yang seharusnya sesuai dengan sistem dari ketentuan hukum adat Melayu Jambi yang berlaku tentang pembagian harta hibah. Dan juga kurangnya pendidikan, akibat ekonomi, dan jasa karena hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat di Desa Merlung Kecamatan Merlung tentang ketentuan hukum dalam pelaksanaan pembagian hibah.

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Hibah

Kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya hibah di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dikarenakan pembagian hibah yang melebihi dari 1/3 harta peninggalan, hal ini dibuktikan dengan adanya 2 (dua) responden yaitu, responden pertama keluarga dari antara penghibah Ibu Maryam dan penerima Hibah Priyuda Aritama, dan responden kedua keluarga dari Penghibah Bapak Bawi dan Penerima hibah anak kandung (Malis dan Ica). Dari 2 (dua) responden yang diteliti penulis dengan melakukan wawancara secara langsung maka terlihatlah kendala yang mempengaruhi tidak terlaksananya hibah di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu:

³¹Wawancara dengan MegiYussendra, tokoh masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Merlung, KabupatenTanjabbar, tanggal 10 Januari 2020.

1. Kurangnya Pendidikan

Kurangnya pendidikan orang tua ataupun tokoh masyarakat terkait pola dan tradisi adat masyarakat khususnya di masyarakat Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini berakibat kurangnya pandangan atau sikap bathin masyarakat untuk memegang teguh tradisi dan aturan hukum. Selain hal tersebut kurangnya pendidikan orang tua dan masyarakat khususnya pendidikan budi pekerti serta pendidikan formal yang kurang memadai, dimana rata-rata dari pendidikan masyarakat di Kecamatan Merlung sebagian besar hanya tamatan sekolah menengah dan sedikit yang melanjutkan untuk tingkat perkuliahan. Lebih lanjut kebanyakan masyarakat Merlung yang telah mengenyam pendidikan hingga kejenjang sarjana lebih banyak merantau.

Bujang Kana selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Merlung mengatakan:

“Kecamatan Merlung ini rata-rata masyarakatnya hanya berpendidikan hingga pada taraf sekolah menengah. Hanya sedikit dari masyarakat yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi, itupun jika sudah tinggi pendidikan biasanya merantau ke kota dan hanya pulang ketika hari raya. Itu yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu sebanding dengan adat istiadat daerah sini (Kecamatan Merlung)”³²

2. Akibat Ekonomi

Kendala ekonomi dalam bentuk biaya hidup dan kebutuhan yang semakin tinggi mengakibatkan pada masyarakat Merlung cukup sulit dalam memenuhi kebutuhan untuk penghidupan yang sejahtera, belum lagi biaya pendidikan yang mahal, serta untuk menjamin masa depan anak-anaknya. Hal ini yang membuat masyarakat tidak paham dengan aturan dan kaedah hukum serta adat yang berlaku.

Fauzi Taher selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Merlung mengatakan:

“Rata-rata masyarakat disini hanya berkebun kalau tidak sawit ya karet, aspek penghidupanlah dan kebutuhan sehari-hari semakin tinggi belum lagi biaya pendidikan mahal dan jaminan buat anak-anaknya yang kemudian hari. Selain itu kesenjangan ekonomi juga terlihat nyata di masyarakat”³³

3. Jasa

Berbicara tentang jasa, dimana jasa sangat berpengaruh dalam Hibah, yang dimaksud dengan jasa disini karena orang yang memberikan hibah tinggal dan diurus oleh penerima hibah, dalam hal inilah yang membuat pemberi hibah member harta lebih banyak (lebih

³²Wawancara dengan Bujang Kana, tokoh masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjabbar, tanggal 10 Januari 2020.

³³Wawancara dengan Fauzi Taher, tokoh masyarakat Desa Merlung Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjabbar, tanggal 9 Januari 2020.

dari 1/3) kepada penerima hibah. Karena pemberi hibah merasa telah merepotkan penerima hibah, karena semasa hidup pemberi hibah telah diurus oleh penerima hibah.

Bujang Kana selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Merlung mengatakan:

“Adapun mengapa masyarakat Di Desa Merlung ini melakukan pemberian hibah, dikarenakan adanya utang budi dalam artian pemberi hibah merasa berjasa, karna orang (penerima hibah) yang telah mengurus atau tinggal bersama semasa dia hidup. Dengan ini pemberi hibah memberikan hartanya dengan cara menghibahkan kepada penerima hibah, karena untuk membalas jasa terhadap penerima hibah.”³⁴

Penerima hibah pada umumnya tergolong sebagai keluarga prasejahtera (kurang mampu). Oleh sebab itu harta yang di hibahkan dari pemberi hibah mereka gunakan sebagai peningkatan harta, guna menunjang peningkatan penghasilan perekonomian keluarga. Terjadinya silang sengketa terkait jumlah dan jenis obyek harta hibah merupakan akibat hal tersebut.

D. Kesimpulan

Dalam hal ini penulis telah menjelaskan apa yang mengakibatkan terjadinya sengketa pelaksanaan hibah di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana karena kurang pemahaman masyarakat Merlung tentang pendidikan, akibat per ekonomi dikarenakan tingginya biaya hidup bagi masyarakat merlung, dan jasa, karena pemberi hibah merasa bertemikasih kepada penerimahibah, karena semasa hidupnya penerima hibah telah merawat pemberi hibah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

Budiono. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Alumni. Surabaya. 2005.

Dijk, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Diterjemahkan oleh A. Soehardi. Sumur Batu. Bandung. 1982.

Haar, Ter. Bzn. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2001.

Hadikusuma, Himan. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung. 1990.

³⁴Wawancara dengan Bujang Kana, tokoh masyarakat Desa Merlung KecamatanMerlung, Kabupaten Tanjabbar, tanggal 10 Januari 2020.

- ____. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. 2003.
- ____. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2015.
- Khosyiah, Siah. *Wakaf dan Hibah dari Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Prenada Media Group. Jakarta. 2008.
- Muhammad, Bushar. *Asas-asas Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1997.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- Saragih, Jaren. *Pengantar Hukum Adat*. Edisi II. Taristo. Bandung. 1984.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfabeta. Bandung. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta. 1983.
- ____. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Disusun Kembali oleh Soerjono Soekanto. Rajawali Press. Jakarta. 1985.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta. 1995.
- Sudarsono. *Sepuluh Aspek Agama Islam*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1994.
- Wigndiodipoero, Soerojo. *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*. CV. Haji Mas Agung. 2017.

Artikel/Jurnal

- A. Armida, Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi, <https://media.neliti.com/media/publications/37089-ID-eksistensi-lembaga-adat-studi-kasus-lembaga-adat-melayu-jambi-tanah-pilih-pasko.pdf>, diakses pada 18 Januari 2020.
- Patampari, A. (2019). Pelaksanaan Hibah dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone. *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, 2(2). Retrieved from <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alrisalah/article/view/440>, diakses pada 10 Februari 2020.
- Akbar Gafari, Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi Pada Era Otonomi Daerah, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018 <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/12726>, diakses pada 18 Januari 2020.
- Beliah Farah Adila, Pencabutan Hibah Yang Bersumber Dari Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Jember 2015.

- <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65961/BELIA%20FA RAH%20ADILA-110710101219.pdf?sequence=1>, diakses pada 18 Januari 2020.
- Bewa Ragawino, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, <http://pustaka.unpad.ac.id/archives/13314>, diakses tanggal 23 Februari 2020.
- Enik Isnaini, Hukum Hibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, <http://journal.unisla.ac.id/pdf/116212014/Enik%20Isnaeni.pdf>, tanggal akses 5 Juli 2019.
- Faizah Bafadhal, Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Jambi, <https://media.neliti.com/media/publications/43291-ID-analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya-dengan-kewarisan-dan-pembatalan-hibah-men.pdf>, diakses pada 23 Februari 2020.
- Herlina Manik, Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sangketa Masyarakat Adat, Fakultas Hukum Universitas jambi, 2019. <file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/1323-Article%20Text-4990-1-10-20190826.pdf>, diakses pada 23 Februari 2020.
- HR. Diani, Tinjauan Umum Tentang Hibah Wasiat, <http://repository.unpas.ac.id/27412/3/BAB%20II.pdf>, tanggal akses 25 Februari 2020.
- Ike May Wulandary, Jurnal Skripsi Penyimpangan Terhadap Akta Hibah, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2016, <http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/PENYIMPANGAN%20TERHADAP%20AKTA%20HIBAH%20WASIAT.pdf>, tanggal akses 5 Juli 2019.
- Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia", Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.659>, diakses pada 5 Juli 2019.
- M. Zulfa Aulia, Konfigurasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Persoalan Kewarisan di Masyarakat Seberang Kota Jambi, The First International Conference on Jambi Studies (ICJS 1) 2013, hlm. 268. <https://media.neliti.com/media/publications/225369-suatu-telaah-tentang-keberadaan-anak-sum-a2ca071c.pdf>, diakses pada 5 Juli 2019.

RR. Sitti Shoviyah Cholil, Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah (Dalam Pasal 968 KUH Perdata), Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syahsiyah Fakultas Syari'ah Iain Walisongo Semarang 2009. <http://eprints.walisongo.ac.id/5080/>, diakses pada 5 Juli 2019.

Peraturan dan Putusan Hukum

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kompilasi Hukum Islam.

Lembaga Adat Tingkat II Kotamadya Jambi dan Pemerintah Kotamadya Dati II Jambi.

Garis-Garis Besar Pedoman Adat Bagi Pemangku Adat Dalam Kotamadya Dati II Jambi. Jambi, 1995.

Himpunan Materi Pembekalan Adat Istiadat Bagi Para Kepala Desa dan Lurah Dalam Provinsi Jambi, Jambi, 2003.